

TIM – PENGELOLA – MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE

2026

KPT NOMOR 10 TAHUN 2026, 3 LEMBAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2026.**

ABSTRAK : bahwa dalam kelancaran pelaksanaan publikasi di Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam rangka penyampaian informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

UU no. 14 Tahun 2008; UU no.6 Tahun 20220 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu no. 1 Tahun 2014; UU no. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu no. 1 Tahun 2022; PKPU No. 9 Tahun 2022; dan SD KPU RI no. 243/PP.07-SD /09/2022

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 09 Tahun 2026 diatur tentang:

Tim Pengelola Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 30 Juli 2026
- Lampiran 2 Hal.